



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 02 April 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Maroneng, 30 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx x xx x, Kel.Data, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, Kab. PinrangSelanjutnya disebut Tergugat., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0796/002/VI/2016, tertanggal 03 Juni 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kediaman orang tua Penggugat dan dirumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 4 tahun 7 bulan, dan terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, dan dari pernikahan tersebut sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

1. Zaky Ahwal Said bin Muhammad Said, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 03 April 2017;
2. Gibran Hafiz Mahram bin Muhammad Said, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 20 Agustus 2020;

3. Bahwa sejak bulan Agustus 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat baru mengetahui jika penagih datang;

4. Bahwa pada bulan Februari 2021, Tergugat pergi merantau ke Morowali, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih baik;

5. Bahwa Sejak bulan Desember 2021 Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 disebabkan permasalahan yang sama yaitu Tergugat yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. semenjak kejadian itu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah. sehingga sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain serta tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muhammad Said, S.Pd bin Saharuddin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Lembang xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0796/002/VI/2016 Tanggal 03 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai telah dimaterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Galung, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, secara bergantian dengan rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxx, Desa Pangaparang, Kecamatan Duampanua xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama 4 (empat) tahun 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama Zaky Ahwal, berumur 6 (enam) tahun dan Gibran Hafiz Mahram berumur 3 (tiga) tahun, kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2021;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat baru mengetahuinya setelah penagih utang datang kerumah menagih;
- Bahwa penyebab lainnya adalah Dimana pada bulan Februari 2021, Tergugat pergi merantau ke Morowali atas izin Penggugat, sejak Tergugat di Morowali, Tergugat masih sering berkomunikasi dan mengirim uang kepada Penggugat, namun pada bulan Desember 2021, Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja untuk Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023, dengan permasalahan yang sama, dimana Tergugat masih sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat untuk berpisah saja;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023, sampai sekarang sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 (empat) tahun 7 bulan di rumah orang tua Tergugat di Galung, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, secara bergantian dengan rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama Zaky Ahwal, berumur 6 (enam) tahun dan Gibran Hafiz Mahram berumur 3 (tiga) tahun, kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa diketahui oleh Penggugat, dan Penggugat baru mengetahuinya setelah penagih utang datang kerumah menagih;
- Bahwa penyebab lainnya adalah Dimana pada bulan Februari 2021, Tergugat pergi merantau ke Morowali atas izin Penggugat, sejak Tergugat di Morowali, Tergugat masih sering berkomunikasi dan mengirim uang kepada Penggugat, namun pada bulan Desember 2021, Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja untuk Penggugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023, dengan permasalahan yang sama, dimana Tergugat masih sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat untuk berpisah saja;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, xxxxxxxx xxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Prg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa diketahui oleh Penggugat, dan Penggugat baru mengetahuinya setelah penagih utang datang kerumah menagih, dan sejak Tergugat pergi merantau ke Morowali sejak bulan Desember 2021, Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja untuk Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Juni 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Juni 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 yang sudah berlangsung 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin, M.H dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Prg tanggal 04 Maret 2024 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Amiruddin, M.H

Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H.

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,
S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
- P dan T
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 - d. Pemberitahuan Isi : Rp 10.000,00
- Putusan
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 780.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 240.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 1.200.000,00

(satu juta dua ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)